

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum menjadi wewenang Daerah Kota.
 - b. bahwa untuk mengatur perizinan dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undnag-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Banguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 2) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Derah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri D Nomor 3) ;
17. Peratuarn Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2002 – 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
18. Keputusan Menteri Pariwisata , Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan umum.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
- e. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran;
- f. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha ;
- g. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan /usaha;
- h. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berbentuk Badan Usaha atau Perseorangan, serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha di dalam bidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Badan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) atau Koperasi.
- (3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi penyediaan fasilitas rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

BAB IV

KLASIFIKASI USAHA

Pasal 4

Termasuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah :

- a. BALAI PERTEMUAN UMUM adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta olah raga, pameran, pertunjukan dan kegiatan lain sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- b. CAFÉ adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk pertunjukan musik dan dilengkapi dengan pelayanan minum dan makanan ringan.
- c. DISKOTIK adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- d. DUNIA FANTASI adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukan karya (seni) fantastis.
- e. GEDUNG BULU TANGKIS adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk olah raga bulu tangkis.
- f. GEDUNG SERBA GUNA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga dan rekreasi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

- g. GEDUNG SQUASH adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash.
- h. GEDUNG TENIS MEJA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk olah raga tenis meja.
- i. GELANGGANG MOTOR CROSS adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk perlombaan ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor di suatu kawasan tertentu.
- j. KARAOKE adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman/kaset dan atau sejenisnya dan bisa dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- k. KELAB MALAM adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria.
- l. KOLAM MEMANCING adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- m. KOLAM RENANG adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk berenang.
- n. LAPANGAN TENIS adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk olah raga tenis.
- o. PADANG GOLF adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- p. PANTI MANDI UAP adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat.
- q. PANTI PIJAT adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk pijat.
- r. PASAR SENI DAN PAMERAN adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni.
- s. PENTAS PERTUNJUKAN SATWA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk mempertunjukkan permainan atau ketangkasan satwa.
- t. PERMAINAN BILLIARD adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- u. PERMAINAN BOWLING adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga bowling;
- v. PERMAINAN KETANGKASAN adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik yang bukan bersifat perjudian sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman;
- w. PERMAINAN VIDEO CASSETTE adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan Video Cassete dan sejenisnya antara lain Laser Disk (LD), Video Compact Disk (VDC), Digital Video Disk (DVD), Video Game dan sejenisnya untuk disewakan termasuk alat pemutarnya;

- x. PERTUNJUKAN FILM adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- y. PUSAT KESEHATAN DAN KEBUGARAN adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran fisik atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- z. SALON KECANTIKAN adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tata rias dan kecantikan;
- aa. SARANA FASILITAS OLAH RAGA adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara;
- ab. TAMAN REKREASI adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan dan jasa pelayanan makan dan minum serta penginapan;
- ac. TAMAN SATWA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa;
- ad. THEATER / PENGGUNG TERBUKA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- ae. THEATER TERTUTUP adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

BAB V

PERIZINAN

Pasal 5

Untuk menjalankan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun serta akan dilakukan evaluasi .
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemindehan atas Pemilikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara dan persyaratan pemindahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah

- (5) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan atau lokasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan memperbarui izin sebagaimana izin baru.

Pasal 7

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk :
- a. Memberi perlindungan kepada pengunjung.
 - b. Mencegah penggunaan usaha untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, perjudian dan yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
 - c. Memasang tarif masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung.
 - d. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan umum berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengunjung dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan umum bertanggung jawab atas :
- a. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan.
 - b. Menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
 - c. Pencegahan penjualan dan penyerahan minuman keras.
 - d. Penyediaan petugas khusus seperti petugas penyelamat, pendamping, pemadu serta penyediaan perlengkapan khusus untuk

pengecegan dan atau pertolongan kecelakaan bagi pengujung yang mengandung resiko bahaya.

- (2) Pesyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini harus memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran Video/VCD di dalam bangunan sendiri, penggunaan Antena Parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menetapkan peraturan yang berlaku didalam Kawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan didalam peraturan Daerah ini.

BAB VII PENCABUTAN IZIN Pasal 13

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 14

- (1) Pencabutan izin rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja

- b. Jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja.
 - c. Terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak dipindahkan, maka izin usaha dicabut.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PEMBATALAN IZIN

Pasal 15

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar;
 - c. Dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan daerah ini ;
 - f. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang / dihapus;
 - g. Atas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha;
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya;
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan mutu karyawannya secara terus menerus.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

WALIKOTA PONTIANAK

dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK**

Drs.HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
NIP. 520007946

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2002 NOMOR 34 SERI E NOMOR 13**

